



P U T U S A N

Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : BAGAS ARDIANSYAH bin. SUKUR WIBEGYO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 23 Th/29 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Baturan Rt. 001/Rw. 019, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- II. Nama lengkap : RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULLY bin alm. BAHRUDIN
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 29 Th/15 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Bekelan, Rt.001 Rw. 000, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 s/d tanggal 17 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2024 Nomor 146/Pid.SUS/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Para Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika *joncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bantul yang pada pokoknya berpendapat agar
Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ARDIANSYAH Bin SUKUR WIBEGYO
dan Terdakwa RULLY ANDRIAN RIFFAI Alias RULLY Bin (Alm)
BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “*telah melakukan percobaan atau permufakatan
jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan
tanaman*” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal
112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang
telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
- Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778;
- 1 (satu) unit Handphone Samasung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan Terdakwa RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY BIN ALM BAHHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BAGAS ARDIANSYAH BIN SUKUR WIBEGYO dan Terdakwa RULLY ANDRIAN RIFFAI ALIAS RULLY BIN ALM BAHHRUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya diberikan label E dengan berat bruto 0.14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - Seperangkat alat hisap (bong) yang terdapat residu sisa konsumsi shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah muda dengan nomor simcard 0877-2442-9676 no IMEI1 352129775850770 IMEI2 352507725850778;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3526-0408-3000-243/01 IMEI 2 3526-0508-3000-240/1 dan nomor simcard 0882-2873-4319;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding masing-masing tertanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan melalui Kepala Tumah Tahanan Negara dengan surat masing-masing tertanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 17/AktaPid/2024/PN Btl Jo. Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding tertanggal 2 Desember 2024 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta Pid/2024/PN Btl Jo. Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 271/Pid.Sus/2024/ PN Btl;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akte Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 17/AktaPid/2024/PN Btl Jo. Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor 3074/PAN.PN W 13-U5/HK.2.2/XII/2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu saja yaitu sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana belum memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan mengulangi lagi tindak pidana yang lainnya, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya menurut pendapat Majelis

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi kurang lengkap penyebutannya oleh karena pasal yang didakwakan dalam perkara *Aquo* selain pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga di *Junctokan* dengan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang mengandung unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", yang tidak disebutkan dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana yang menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa BAGAS ARDIANSYAH bin SUKUR WIBEGYO dan Terdakwa RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULLY bin alm BHRUDIN serta Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Btl, tanggal 25 Nopember 2024 untuk selebihnya;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2024 Nomor 146/PID.SUS/2024/PT YYK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YULITA SRI WIDAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

H.SUTANTO, SH. MH.

Ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

YULITA SRI WIDAYATI, S.H.